

Keterlibatan Orang dengan Gangguan Jiwa dalam Proses Pemilu: Tinjauan Hukum Perdata terhadap Kewenangan dan Batasan

Arsas Muslimah
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1099](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1099)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Mental Disorder, Election,
Civil, Human Rights, Legal
Capacity

ABSTRACT

The involvement of people with mental illness in elections is an important issue in the context of civil law, human rights and political participation. In Indonesia, although the 1945 Constitution and related laws provide equal rights for all citizens, including people with mental disabilities, there is still debate about their eligibility to participate in elections. Several articles in the Civil Code state that people with mental illness are not legally competent, while electoral laws allow their participation if they are not permanently mentally impaired. This research examines the legal basis and limitations of the authority of persons with mental disabilities in elections, and analyzes the existing legal uncertainties. It is hoped that the results of this research can provide recommendations to improve political inclusion for people with mental disabilities in Indonesia.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Arsas Muslimah

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Keterlibatan orang dalam gangguan jiwa dalam proses pemilu menjadi isu yang semakin relevan dalam konteks Hak Asasi Manusia dan partisipasi politik. Seiring dengan perkembangan pemikiran dalam hukum perdata, pertanyaan mengenai kewenangan dan batasan partisipasi mereka dalam Pemilihan Umum menjadi hal menarik untuk dikaji lebih lanjut. Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa hukum adalah landasan segala penyelenggaraan pemerintahan. Indonesia juga menganut sistem demokrasi dimana rakyat mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum di Indonesia.[1]

Pemilihan Umum di Indonesia merupakan pondasi utama dalam sistem demokrasi yang komprehensif dan partisipatif. Namun keberadaan orang dengan gangguan jiwa atau yang biasa disebut (ODGJ) mempunyai potensi yang mempengaruhi kapasitas mereka dalam pengambilan keputusan politik, hal ini menimbulkan perdebatan dalam masyarakat mengenai kelayakan mereka dalam keterlibatannya di dalam proses pemilihan umum. Yeni Rosa Damayanti, ketua koalisi dari Penghimpunan Jiwa Sehat Indonesia mengemukakan beberapa justifikasi kenapa penyandang disabilitas mental harus memiliki hak pilih yaitu:

a. Menurut filosofis, orang dengan gangguan jiwa memiliki hak asasi yang sama sejak lahir. Salah satu hak asasi yang dimaksud di sini adalah hak politik, terutama hak untuk memilih, yang tidak boleh dibatasi oleh negara kecuali dengan undang-undang atau keputusan pengadilan.

b. Secara hukum, orang dengan gangguan jiwa adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak-hak konstitusi yang serupa. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan melaksanakan hak-hak mereka sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

c. Pasal 5 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa "Individu Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemilih, calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon presiden/wakil presiden, calon anggota DPRD, dan penyelenggara pemilu.

d. Pasal 75 ayat (2) UU Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin hak dan kesempatan penyandang disabilitas dalam pemilihan dan pengangkatan anggota legislatif".

Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan masalah yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Allah SWT berfirman:

أو جرح بمعزل أو ألع لؤ جرح جر عل أتوب أو مكتهما توب أو مكتابا توب أو مكتوب نم اولكأت نا مكسفاً بلع لؤ جرح ضميرمل
م تكل م ام وأ م ت ل خ ت و ي ب وأ م لوخا ت و ي ب وأ م ت مع هد تاف م ل ع س د ي ل اول كأت نا ح ا ج م ك ي ل ع س د ي ل م ك ق ي د ص وأ
د ذ ع م ق ي ح ت أن ي ب ك ل ذ ك ق ي ب ط ت ك ر ي م ل ل أ م ك ل ل آ ت و ي ب وأ م ك م م ع ا ت و ي ب وأ م ك ت و خ ا ت و ي ب وأ م ك ن و خ ا ذ و ل ق ع ت م ك ل ع ل ت ي ا ب ل
م ك س ف ن ا د ل ع ا و م ل س ف ا ت و ي ب م ت ل خ ا ذ ا ف ا ت ا ش ا و ا ع ي م ج

"Tidak dilarang bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, atau dirimu sendiri untuk makan bersama di rumahmu sendiri, di rumah orang tuamu, di rumah saudara laki-lakimu, di rumah saudara perempuanmu, di rumah saudara laki-laki ayahmu, di rumah saudara perempuan ayahmu, di rumah saudara laki-laki ibumu, di rumah saudara perempuan ibumu, di rumah yang kuncinya kamu pegang, atau di rumah temanmu. Tidak ada halangan bagi Anda untuk makan bersama mereka atau sendirian. Oleh karena itu, ketika kalian memasuki rumah-rumah tersebut, kalian harus mengucapkan salam kepada penghuninya dengan salam yang disyariatkan oleh Allah, yang penuh dengan berkah dan kebaikan. Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya agar Anda dapat memahaminya". (Q.S An-Nuur :61)

Ayat tersebut dengan jelas menjelaskan hak penyandang disabilitas atas kesetaraan dengan individu yang lain. Kesetaraan sosial yang dimaksud di sini adalah bahwa semua individu dan kelompok mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih, untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, untuk mendapatkan pendidikan yang layak, jaminan kesehatan dan perlindungan sosial lainnya, yang mencakup seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya hambatan. pelanggaran hukum. melakukan diskriminasi.[2]

Undang – Undang Pemilu juga tidak secara tegas mengatur adanya larangan Penyandang disabilitas mental untuk memilih dalam pemilu. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat aturan yang mengatur mengenai kecakapan bertindak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 433 KUHPerdada bahwa orang dewasa yang berada dalam keadaan gila/orang dalam gangguan jiwa harus ditempatkan dibawah pengampuan. Maka dalam hal ini menurut Pasal 1330 KUHPerdada orang yang berada di bawah pengampuan dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.[3]

Dengan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **Keterlibatan Orang Dengan Gangguan Jiwa dalam Proses Pemilu: Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Kewenangan dan Batasan.**

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana dasar hukum dari keterlibatan orang dengan gangguan jiwa ikut memilih dalam Pemilu?
2. Bagaimana tinjauan hukum perdata terhadap kewenangan dan batasan orang dalam gangguan jiwa yang ikut serta memilih dalam pemilu?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode yuridis normatif adalah proses penemuan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum. Pendekatan perundang- undangan dilakukan dengan mengkaji semua regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, sementara pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang relevan dengan isu tersebut. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer (undang-undang) dan sekunder (buku, artikel ilmiah, dan jurnal hukum).[4]

Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yang mencakup pengumpulan informasi dari abstrak penelitian, indeks, ulasan, jurnal, dan buku referensi. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memahami fenomena sosial, kepercayaan, pandangan, dan pemikiran melalui deskripsi kata-kata dan bahasa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Dasar Hukum dari Keterlibatan Orang dengan Gangguan Jiwa Ikut Memilih Dalam Pemilu

Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Dalam kamus bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Hak Asasi Politik juga merupakan salah satu hak dasar warga negara di negara-negara demokrasi dan pelaksanaan hak ini dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada warga negara untuk meng-engage diri dalam pemerintahan. Keterlibatan dalam pemerintahan ini dapat dilakukan baik didalam maupun diluar birokrasi pemerintahan. Dengan pemilu, setiap warga negara yang memenuhi persyaratan undang -undang dapat dipilih dan memilih. Memilih dan dipilih merupakan hak politik warga negara yang dijamin konsitusi dan undang-undang.[5]

Penegasan yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai hak asasi politik yang ditermaktub dalam Pasal 25 Konvenan Internasioanal Hak-Hak Sipil dan Politik yang menegaskan bahwa setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak layak untuk :

- 1) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- 2) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama. Serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan; dan
- 3) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Dalam klasifikasi penyandang disabilitas mental yang merupakan kelemahan dari penyandang disabilitas mental, adalah sukar mengendalikan emosi pribadi dan emosi sosial, cacat pikiran, lemah daya tangkap dan penderita cacat dari suatu kecacatan. Sedangkan, gangguan jiwa berat seperti skizofrenia merupakan gangguan berat yang berisiko melakukan tindakan kekerasan akibat gejalanya, seperti halusinasi berat hingga gangguan kecemasan berlebih.[6]

Penderita penyakit mental erat kaitannya dengan stigma “orang gila” yang menyebabkan banyak masyarakat melakukan (judge) terhadap orang yang mengalami hal tersebut. Gangguan jiwa lebih mudah dikenali dengan stigma yang buruk dan stereotip yang tidak mengutungkan penderitanya. Gangguan jenis ini merupakan jenis penyakit yang menunjukkan penyimpangan atau abnormalitas pada pola perilaku yang jika sudah di labeling, maka akan sangat sulit mendapatkan hak-hak dasarnya. Hak dasar untuk mendapatkan pekerjaan pun akan sangat sulit didapatkan oleh penderita penyakit tersebut, karena dianggap tidak layak berada ditengah-tengah masyarakat yang menganggap dirinya “normal”. [6]

Salah satu hak penderita gangguan kejiwaan yang sedang diperdebatkan di Indonesia adalah hak politik penderita gangguan kejiwaan. Penderita gangguan kejiwaan ini terancam tercabut haknya karena dianggap tidak cakap hukum dalam mengikuti proses perpolitikan di Indonesia. Hak politik yang seharusnya diberikan kepada setiap warga negara Indonesia selama masih berkewarganegaraan Indonesia dibatasi, karena beberapa hal. Salah satu hal yang dibatasi adalah oleh negara adalah hak politik dan hak partisipasi politik penyandang disabilitas mental.

Hak konsitusioanal warga negara indonesia wajib diberikan kepada setiap warga negara Indonesia dan itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on The Rights of Persons With Disabilities) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Berdasarkan rujukan tersebut, sudah seharusnya penyandang disabilitas baik fisik maupun mental, mendapatkan hak yang sama dalam mengikuti pesta demokrasi yaitu Pemilu dan dimasukkan kedalam daftar pemilih agar nantinya dapat memberikan hak suaranya.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak-hak sebagai berikut : Hak hidup, hak bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsensi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan warga negara, bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiiksaan dan eksploitasi.

Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 pada prinsipnya hanya menerangkan bahwa ada gangguan jiwa/ingatan yang non-permanen, itu yang dapat menggunakan hak memilihnya. Untuk orang yang mengalami gangguan jiwa/ingatan permanen tidak dapat menggunakan hak memilihnya, dengan catatan ada penilaian dari pihak yang profesional di bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum. Lagi-lagi sama akibat hukumnya, orang yang mengalami gangguan jiwa/ingatan permanen setelah melalui penilaian profesional, diletakkan suatu keadaan bahwa orang bersangkutan tidak ada “kecakapan” melakukan perbuatan hukum dalam menggunakan hak memilihnya.[7] Pada dasarnya affirmative action merupakan suatu kebijakan yang bersifat diskriminatif, walaupun dilihat termasuk dalam

kategori diskriminatif yang positif karena sifatnya hanya sementara demi membuka kesempatan untuk kelompok masyarakat tertentu meraih peluang yang sama sebagaimana yang telah dinikmati oleh kelompok masyarakat yang lain.[8] Kebijakan affirmative action dapat ditemukan dalam Pasal

28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam bentuk affirmative action supaya Penyandang Disabilitas dapat mengikuti Pemilu dapat dilihat dari disahkannya UU Penyandang Disabilitas yang memiliki tujuan untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dan juga kebebasan penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Dalam konteks Pemilihan Umum, pemerintah juga telah mencantumkan dua kategori Pemilih dalam pemilihan umum, yaitu pemilih normal dan pemilih dengan gangguan jiwa. Yang dimaksud dengan pemilih normal yaitu pemilih yang sesuai dengan maksud dan ketentuan dari Pasal 198 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan bahwa "Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih". Pemilih ini dalam kondisi normal tidak memiliki hambatan kejiwaan pada saat didaftar sebagai pemilih hingga tahapan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara dilaksanakan.[9]

Pemilih kategori kedua adalah orang dengan gangguan jiwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pada pasal 75 ayat (2) UU Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih". Hal tersebut juga senafas dengan yang dimaksud pada ketentuan Pasal 5 UU Pemilu yang menyebutkan Penyandang Disabilitas yang telah memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama sebagai pemilih. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 198 ayat (1) juga dikatakan, bahwa pemilih yang mempunyai hambatan kejiwaan pada saat di daftar, tetapi masih memiliki potensi dapat menggunakan hak pilih pada saat hari pemungutan suara.[10]

b. Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Kewenangan dan Batasan Orang dalam Gangguan Jiwa yang Ikut Serta Memilih dalam Pemilu

Orang yang mengalami keterbatasan atau gangguan mental (sakit jiwa) termasuk dalam kategori penyandang disabilitas mental. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang tersebut berada di bawah pengampuan. Namun demikian, setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas mental, dijamin haknya untuk dipilih dan memilih dalam pemilu. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa penderita gangguan jiwa memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Selain itu, tidak ada peraturan dalam penyelenggaraan pemilu yang melarang penyandang disabilitas mental untuk memilih. Bahkan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga mengatur hak-hak politik penyandang disabilitas, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Selama syarat-syarat untuk memilih terpenuhi, orang tersebut dapat berpartisipasi dalam pemilu. Ada pandangan yang menyatakan bahwa tidak semua orang dengan gangguan jiwa kehilangan kesadaran untuk memilih, dengan catatan bahwa ada kondisi tertentu yang memungkinkan mereka untuk ikut serta memilih.[11]

Penyandang disabilitas, menurut Pasal 1 angka 1 UU 8/2016, adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam interaksinya dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. "Penyandang Disabilitas Mental" merujuk pada terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Contohnya termasuk:

- Psikososial, seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian.
- Disabilitas perkembangan yang mempengaruhi kemampuan interaksi sosial, seperti autisme dan hiperaktif.

Menurut Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), orang dengan gangguan jiwa atau gangguan otak dinyatakan berada di bawah pengampuan. Pasal ini berbunyi: "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seseorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya."

1) Kewenangan Orang dengan Gangguan Jiwa dalam Pemilu

Penyandang gangguan jiwa menghadapi tantangan terkait kewenangannya dalam pemilu, khususnya dalam menggunakan hak pilihnya. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-VIII-2015 di Indonesia berperan penting dalam memberikan hak memilih bagi individu penyandang disabilitas mental, menekankan pentingnya pemilu yang adil dan mengakui kesetaraan semua individu.[12]

Namun terdapat kesenjangan antar undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan beragam penafsiran mengenai hak pilih bagi penderita gangguan jiwa. Upaya untuk mengatasi permasalahan ini dan meningkatkan hak politik pemilih penyandang disabilitas mental terus dilakukan, dengan fokus pada definisi, mekanisme, dan persyaratan yang lebih jelas untuk pemilu di masa depan

Kerangka hukum dan keputusan ini menggarisbawahi perlunya menegakkan hak suara individu dengan gangguan mental, mengakui mereka sebagai peserta yang setara dalam proses pemilihan baik dari sudut pandang hukum maupun hak asasi manusia. Memfasilitasi proses pemungutan suara bagi individu dengan penyakit mental dapat meningkatkan keagenan dan inklusi mereka dalam proses politik, sehingga berkontribusi terhadap demokrasi yang lebih adil dan partisipatif.[13]

2) Batasan Orang dalam Gangguan Jiwa dalam Pemilu

Tinjauan hukum perdata terhadap batasan orang dalam gangguan jiwa yang memilih dalam pemilu di Indonesia memiliki beberapa perspektif. Berikut adalah beberapa argumen yang dikemukakan:

a. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Pasal ini menetapkan bahwa orang gila tidak cakap untuk melakukan aktivitas hukum, termasuk memilih dalam Pemilu. Hal ini berarti bahwa orang dengan gangguan jiwa tidak dapat memilih secara langsung.[14]

b. Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Pasal ini juga menetapkan bahwa orang dengan gangguan jiwa harus dengan pengampuan, sehingga secara tidak langsung mereka tidak dapat memilih. Setiap perbuatan harus dapat di pertanggung jawabkan di depan hukum, yang dapat mempertanggungjawabkan adalah mereka yang cakap dalam hukum.[15]

c. Ketentuan Pasal 57 Ayat (3) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015: Pasal ini membolehkan penyandang disabilitas mental untuk ikut serta dalam pemilihan umum selagi frasa terganggu jiwa/ingatannya tidak dimaknai sebagai mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih.

d. Kritik terhadap Pasal 57 Ayat (3) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015: Beberapa pihak menunjukkan bahwa kriteria gangguan jiwa/ingatan yang dimaksud tidak jelas dan tidak tepat. Gangguan jiwa memiliki dimensi luas, yang masing-masing kategori tidak selalu berakibat timbulnya ketidakcakapan pemilih untuk menentukan pilihannya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pemilih yang sedang mengalami gangguan jiwa/ingatan tidak akan dapat ikut memilih karena tidak terdaftar pada saat pendaftaran pemilih.[16]

Dalam hukum perdata di Indonesia memiliki perspektif yang berbeda dalam menanggapi batasan orang dengan gangguan jiwa yang memilih dalam pemilu. Sementara beberapa pasal menetapkan bahwa orang dengan gangguan jiwa tidak cakap untuk memilih, pasal lain membolehkan mereka untuk ikut serta dalam pemilihan umum jika frasa terganggu jiwa/ingatannya tidak permanen. Namun, kritik terhadap kriteria gangguan jiwa/ingatan yang dimaksud menimbulkan kekhawatiran bahwa beberapa orang dengan gangguan jiwa mungkin tidak dapat ikut memilih.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Orang dengan gangguan jiwa seringkali menghadapi stigma dan diskriminasi yang mempengaruhi hak-hak dasar mereka. Dalam konteks pemilu, hak politik mereka sering diperdebatkan, terutama mengenai kecakapan hukum mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu. Undang-undang di Indonesia, termasuk UU Nomor 19 Tahun 2011 dan UU Nomor 8 Tahun 2016, mengatur bahwa penyandang disabilitas mental harus mendapatkan hak yang sama dalam pemilu.

b. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa orang dengan gangguan jiwa non-permanen dapat menggunakan hak pilihnya. Namun, ada kesenjangan dalam peraturan yang menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai partisipasi pemilih dengan gangguan jiwa. Sementara beberapa pasal dalam KUH Perdata menyatakan bahwa orang dengan gangguan jiwa tidak cakap hukum untuk memilih, pasal lain dalam UU Pemilu memperbolehkan mereka untuk berpartisipasi jika tidak dalam kondisi gangguan jiwa permanen.

c. Pemerintah telah mengambil langkah affirmative action untuk menjamin hak politik penyandang disabilitas mental, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperjelas definisi, mekanisme, dan persyaratan agar pemilu lebih inklusif bagi semua warga negara, termasuk mereka dengan gangguan jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

I. Ilyas and M. G. Suyuti, "Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa)," *Siyasatuna J. Ilm. Mhs. Siyasa Syar'iyah*, vol. 2, no. 1, pp. 102–114, 2021.

L. P. Ellemia, "TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PEMENUHANAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PADA PEMILU 2019 DALAM PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG, 2021.

- D. S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Nuansa Aulia, 2014.
- A. Hidayat, "Critical Review Buku 'Penelitian Hukum' Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quementang Norma," *Yust. MERDEKA J. Ilm. Huk.*, vol. 7, no. 2, pp. 117–125, 2021.
- F. Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana, 2018.
- Y. Yazfinedi, "Konsep, Permasalahan, dan Solusi Penyandang Disabilitas Mental di Indonesia," *Quantum J. Ilm. Kesejaht. Sos.*, vol. 14, no. 2, pp. 101–110, 2018.
- D. K. Putri and A. Achmad, "HAK PILIH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA/INGATAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/PUU-XIII/2015," *Res Publica J. Huk. Kebijakan. Publik*, vol. 3, no. 1, pp. 102–111, 2019.
- N. M. A. Y. Griadhi, "Affirmative Action Untuk Peningkatan Kesetaraan Bagi Kaum Disabilitas Tunarungu Dalam Pemenuhan Hak Menikmati Acara Televisi," *Vyavahara Duta*, vol. 14, no. 2, pp. 64–73, 2019.
- A. Razak, "Affirmative Action Untuk Penyandang Disabilitas: Memenuhi Hak Pilih dalam Pemilu Yang Adil," *Wajah Huk.*, vol. 7, no. 2, pp. 407–419, 2023.
- A. Rahmalillah, "Anotasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU-XIII/2015 tentang pemberian hak pilih pada disabilitas mental: Perspektif teori Hukum Progresif dan Fiqh Siyash Dusturiyah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- R. Ruzaipah, A. Manan, and Q. A. A'yun, "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Mitsaqan Ghalizan*, vol. 1, no. 1, pp. 1–20, 2021, doi: 10.33084/jmg.v1i1.2808.
- M. Syafi'ie, D. Heryansyah, F. Reza, and N. Dey, "Implications of Constitutional Court Decisions on The Protection of The Voting Rights of Persons with Mental Disabilities:(Study in Bali Province and Special Region of Yogyakarta)," *J. Mahkamah Kaji. Ilmu Huk. dan Huk. Islam*, vol. 7, no. 2, pp. 149–164, 2022.
- M. Ihsan and N. Kharima, "Analisis Arah Kebijakan Pemenuhan Hak Politik Pemilih Disabilitas Mental pada Pemilu Tahun 2024," *J. Ilmu Sos. Indones.*, vol. 3, no. 1, pp. 15–24, 2022.
- T. Y. Rahmanto, "Hak pilih bagi penyandang disabilitas mental ditinjau dari perspektif hak asasi manusia," *J. Penelit. Kesejaht. Sos.*, vol. 18, no. 3, pp. 229–244, 2019.
- A. Djazuli, "Hak Pilih Pengidap Gangguan Jiwa Pada Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Hukum Islam." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- R. Widodo, "Orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) & pelanggaran hak asasi manusia," *J. Hak Asasi Mns.*, vol. 5, no. 5, pp. 1–13, 2009.